

Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Silvia Novita Sari, Yulfa Mullyeni, Eri Arianto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
yulfa2706@gmail.com, silvia.novita1896@gmail.com, arianto64@gmail.com.

ABSTRACT

Enforcement of administrative sanctions, namely a fine of 2% of the tax payable a maximum of 24 months from maturity, this results in non-compliance of taxpayers to carry out their obligations in paying PBB where tax payments made by taxpayers are not on time and there are still taxpayers who do not want to pay taxes. pay the UN. However, one of the current problems at the Solok City Tax Office is the lack of firmness in giving sanctions to taxpayers who violate their non-compliance in paying their taxes, so that taxpayers do not feel afraid not to pay their taxes. The purpose of the study was to determine the enforcement of administrative legal sanctions against non-compliance in paying land and building taxes in the city of Solok and the obstacles in the enforcement of land and building tax administrative sanctions in the city of Solok. The approach method used by the researcher in this study is sociological juridical, an approach that conceptualizes law as a norm, rule or principle to analyze data systematically with existing regulations, especially regulations relating to the enforcement of administrative sanctions for taxpayers who do not comply with paying property tax.

Keywords : Law Enforcement, Administrative Sanctions And Tax Payments

ABSTRAK

Penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok dan Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Dan Pembayaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Setiap Negara yang menganut konsep Negara hukum (*rechtstaat*) pada dasarnya memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi pembangunan hukum. Politik hukum ini harus sesuai dengan cita-cita dasar atau ideologi Negara. Demikian pula halnya di Indonesia, politik hukum nasionalnya selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum nasional di sini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pajak berhubungan dengan hukum perdata yang mengatur hubungan antar orang secara pribadi. Sebagian besar hukum pajak berdasarkan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan sebagainya. Hubungan hukum pajak dan hukum perdata disebabkan banyaknya penggunaan istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak meskipun norma yang terdapat dalam hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Misalnya, perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan, yang ditujukan terhadap fiskal untuk menghindari pajak, yaitu penghindaran diri dari pajak, penyelundupan pajak, pengabaian pajak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak lepas dari faktor penghambat yang disebabkan karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Wajib Pajak dan pengelolaan hasil dan pemanfaatan dari penerimaan PBB tersebut yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan. Penerapan

pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan / kelalaian wajib Pajak di Kota Solok. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditargetkan oleh APBD terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terealisasi dan kadang pencapaiannya dibawah dari target awal.

Penjatuhkan sanksi Administratif yang dilakukan Pemerintah Kota Solok untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 11 ayat 2 mengenai sanksi administrasi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% dari pajak terutang.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok jumlah wajib pajak tahun 2018 sebanyak 37.978 wajib pajak dan terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 125.799 wajib pajak, sedangkan penerimaan pajak yang diterima terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 diterima sebesar Rp. 4.476.860.375 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.541.100.397, hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Solok.

Hasil wawancara dengan Kasi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah di Kota Solok, penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh

wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penulisan proposal ini, dan melengkapi bahan-bahan atau data-data yang konkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis akan melakukan penelitian. Pendekatan masalah Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang penyelesaian penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala yang ada sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

Adapun sumber data primernya adalah Undang Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, atau dengan data yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut: Pengolahan data Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh petugas pemungut pajak di masing-masing kelurahan di Kota Solok pada dasarnya diawali ketika Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan di distribusikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada pihak kelurahan yang ada di Kota Solok. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di distribusikan ke wajib pajak pada masing-masing kelurahan di Kota Solok. Selama kurun waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah, para wajib pajak harus membayar pajak terhutangnya yang bisa dilakukan langsung oleh wajib pajak maupun melalui petugas pemungut pajak dari masing-masing kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Solok. Namun dalam proses pelaksanaannya sering kali pemungut pajak yang diterima laporan dari masing-masing kelurahan mendapatkan kendala ada wajib pajak tidak mengetahui kewajiban untuk membayar pajak dan ada yang tidak mau mengikuti prosedur pajak dikarenakan alasan ekonomi hal ini mengakibatkan wajib pajak belum membayar pajak sampai waktu jatuh tempo pembayaran sehingga dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Solok dalam jumlah wajib pajak dari tahun 2017-2021 sebanyak 351.224 orang dan yang membayar pajak hanya 287.438 orang dengan persentase sebesar (81,53%) dan yang menunggak pajak terdapat sebanyak 487 orang dengan persentase sebesar (18,47%).

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	950.000.000	805.652.287	84,81
2018	1.000.000.000	821.769.014	82,18
2019	1.000.000.000	882.011.744	88,20
2020	800.000.000	765.663.921	95,71
2021	800.000.000	758.069.387	94,76

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Solok dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017-2021 masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dimana resalisasi pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda. Penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata.

Bentuk-bentuk penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak pada kantor

pelayanan pajak Kota Solok yaitu meliputi sanksi denda, bunga, dan kenaikan.

1. Denda

Sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak seperti SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak dengan rincian sanksi denda atas pelanggaran pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Sanksi Denda Administrasi

Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda	Penerapan Sanksi
SPT Masa PPN tidak disampaikan lebih dari 20 hari setelah akhir masa pajak	Rp500.000	12 orang
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan lebih dari 4 bulan setelah akhir tahun pajak	Rp1.000.000	5 orang
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak disampaikan lebih dari 3 bulan setelah akhir tahun pajak	Rp100.000	124 orang
Pengungkapan	150% x Jumlah	3 orang

ketidakhendak dan/atau pelunasan sebelum penyidikan	Pajak Kurang Bayar	
Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak	
PKP tidak mengisi formulir pajak secara lengkap		
PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit		
PKP gagal produksi dan telah diberikan restitusi (pengembalian) pajak		
Pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak ditolak/dikabulkan sebagian	50% x Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	
Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% x jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan	

	pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	
Total		144 orang

2. Bunga

Sanksi administratif berikutnya adalah sanksi bunga. Jenis sanksi ini biasanya berkaitan dengan ketidakdisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal berproduksi, atau kurang bayar.

Tabel 4. Sanksi Bunga

Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda	Penerapan sanksi
Pembetulan sendiri SPT Tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.	324 orang
Pembetulan sendiri SPT Masa dalam 2 tahun		
Terlambat bayar/setor pajak masa dan tahunan		
Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setelah melewati 5 tahun dengan alasan dipidana	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar	2 orang
PPh tahun berjalan kurang bayar dengan diterbitkannya	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar	3 orang

Surat Tagihan Pajak	maksimal 24 bulan	
Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi	2% dari pajak yang ditagih.	
Adanya Surat Ketetapan Pajak, Putusan banding, atau Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo tidak atau kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelunasan atau STP diterbitkan.	2 orang
Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan mengangsur atau menunda		
Wajib Pajak diperbolehkan menunda menyampaikan SPT karena terdapat pajak kurang bayar	2% per bulan dari kekurangan bayar dihitung dari batas akhir penyampaian SPT hingga tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.	
Total		331 orang

3. Kenaikan

Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Misalnya memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak.

Berbeda dengan sanksi bunga atau denda, sanksi kenaikan merupakan sanksi pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak/kurang bayar.

Tabel 5. Sanksi Kenaikan

Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda	Pen erap an sank si
Terbukti adanya ketidakbenaran dalam isian SPT setelah melewati 2 tahun	50% dari pajak kurang bayar.	3 oran g
Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak akibat Surat Pemberitahuan tidak disampaikan melewati waktu yang ditentukan. a. SPT Masa, 20 hari setelah akhir masa pajak b. SPT Orang Pribadi, 3 bulan setelah akhir tahun pajak c. SPT Badan, 4 bulan setelah akhir tahun pajak	50% dari PPh tidak/kurang bayar dalam setahun	5 oran g
Ditemukan setelah penyelidikan	100% dari PPh yang	

ternyata PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%	tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, atau tidak/kurang disetor.	
Kewajiban pembukuan tidak dilakukan sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak terutang	100% dari PPN atau PPnBM yang tidak/kurang bayar	
Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau lampiran tidak benar dan pertama kali dilakukan	200% dari jumlah pajak yang kurang bayar	2 orang
Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan setelah penyelidikan ternyata ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak kurang bayar.	100% dari jumlah kekurangan pajak	2 orang
Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)		

setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP		
Diterbitkannya SKPKB setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 17D ayat (2) UU KUP		
Total		12 orang

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penegakan sanksi hukum administrasi yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan yaitu meliputi

sanksi denda, bunga, dan kenaikan, dimana sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak seperti SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak dengan rincian sanksi denda atas pelanggaran pajak. Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal berproduksi, atau kurang bayar. Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil, seperti memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak/kurang bayar.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Saksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan *fiskus* dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost*. *Time cost* adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.

Hambatan dalam penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Solok dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hambatan ekonomi.

Wajib pajak tidak mau untuk membayar denda sebesar 2% di karenakan kesulitan ekonomi. Kebanyakan dari mereka berpikir dari pada membayar denda lebih baik untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal.

b. Hambatan sosialisasi.

Wajib Pajak tidak mengetahui adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % atas keterlambatan pembayaran pajak dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari petugas pajak atau kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Solok.

c. Hambatan adanya bencana alam atau adanya kegagalan panen.

Wajib Pajak banyak yang belum membayar pajak di karenakan penghasilan mereka sebagian besar berasal dari hasil pertanian, itupun tergantung musim. Kalau ada bencana seperti banjir, tanah longsor penghasilan warga desa sangatlah sedikit karena banyak dari mereka yang gagal panen. Maka dari itu banyak warga desa yang tidak mengutamakan membayar pajak, lagi pula jika mereka membayar pajak mereka tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari Pemerintah.

D. PENUTUP

1. Penegakan Sanksi hukum administrasi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok yaitu berupa (a) sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak seperti SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak dengan rincian sanksi denda atas pelanggaran pajak. (b) Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan Wajib Pajak

dalam melakukan pembayaran pajak seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal memproduksi, atau kurang bayar. (c) Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil, seperti memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak/kurang bayar.

2. Hambatan dalam penegakan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Solok, antara lain :
 - (a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. Oleh sebab itu wajib pajak tidak mau membayar pajak sebelum petugas pajak dari kelurahan atau kantor pajak memberi peringatan. (b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. (c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak. Apalagi dikaitkan dengan kesulitan ekonomi yang ditanggung wajib pajak dan meminta adanya pengurangan. Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai hukum administrasi dan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah yang tidak membayar pajak bumi bangunan diatasi dengan memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi diterapkan berdasar pada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2); (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait

Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pajak

Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wajib pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan berulang, dan wajib pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat selaku wajib pajak seharusnya lebih patuh lagi untuk membayar Pajak karena dengan membayar pajak sama saja berperan penting terhadap pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriyani, Nita Budiman, dkk, **Perpajakan**. Kudus: Kudus, 2019.
2. Hanum, Zulia dan Rukmini, **Perpajakan Indonesia**. Medan: Cipta Pustaka, 2012
3. Irawan, M dan Iwan Suparnoko, **Ekonomika Pembangunan**. Yogyakarta: BPFEUGM, 2000.
4. Islamy Irfan. **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta : BinaAksara, 2004.
5. Khalimi dan Moh. Iqbal, **Hukum Pajak: Teori dan Praktek**. Lampung: Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2012.
6. Lexy J' Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**. Roda Karya, Bandung, 2009.
7. Mamesah, **Sistem Administrasi Keuangan Daerah**. Jakata: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
8. Mustaqiem, **Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak**

- Indonesia.** Yogyakarta: Litera, 2014.
9. Ratnawati, **Dasar-Dasar Perpajakan.** Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
 10. Soedjito Irawan, **Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.** Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
 11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.